

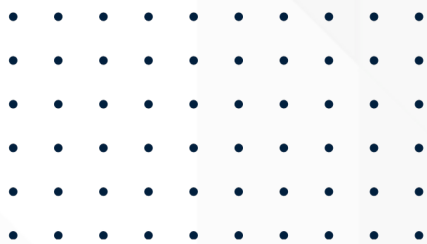


PETUNJUK TEKNIS

INOVASI “SIGAP DISABILITAS”

(SINERGI INKLUSIF GAGASAN ASPIRASI PEMBANGUNAN DISABILITAS)

2026



KATA PENGANTAR

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 merupakan kerangka dasar dari penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-undang tersebut memberikan tanggung jawab pada pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan payung hukum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga telah memberikan arahan pendekatan perencanaan yang salah satunya adalah pendekatan partisipatif yang mendorong pelibatan seluruh komponen masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hadir dengan memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah, BUMN/BUMD, Swasta dan masyarakat atas hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan, yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapat perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara

Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksud sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Tema Musrenbang RKPD Tahun 2026 adalah **“Akselerasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Digitalisasi Pelayanan Publik serta Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif”**. Sedangkan Tema Musrenbang Disabilitas Tahun 2026 adalah **”Akselerasi Pembangunan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas”**

Mengingat pentingnya hasil Musrenbang Disabilitas Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD Kota Parepare Tahun 2027 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, sehingga diharapkan kualitas penyelenggaraan Musrenbang Disabilitas tetap responsif dan efektif dalam menjangkau aspirasi dan kebutuhan Disabilitas. Atas dasar tersebut, Bappeda Kota Parepare menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Disabilitas Tahun 2026.

Semoga petunjuk teknis ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan Musrenbang Disabilitas Kota Parepare Tahun 2026.

Parepare, Maret 2026


KEPALA BAPPEDA
ZULKARNAEN, ST., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197305031999031007

PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DISABILITAS

A. Pendahuluan

Musrenbang Disabilitas adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasinya, kebutuhannya dan usulan program pembangunan yang inklusif. Forum ini bertujuan memastikan bahwa hak, kepentingan, dan kebutuhan penyandang disabilitas menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan kota

Penyelenggaraan Musrenbang Disabilitas melibatkan berbagai pihak, antara lain :

1. Tim penyelenggara Musrenbang Disabilitas yang terdiri dari Bappeda, Dinas Sosial dan Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Pihak Kecamatan, Kelurahan, Rw dan RT serta tokoh masyarakat setempat selaku pemilik wilayah
3. Peserta adalah Disabilitas yang tersebar di 4 kecamatan se-Kota Parepare dan akan mengusulkan berbagai hal dalam upaya mendukung proses pembangunan di Kota Parepare

B. Maksud dan Tujuan

Penyelenggaraan Musrenbang Disabilitas dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Disabilitas dalam mendukung proses perencanaan pembangunan. Sedangkan tujuan pelaksanaan Musrenbang Disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Menjamin partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan
2. Mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas
3. Mengusulkan program dan kegiatan yang mendukung aksesibilitas, kesetaraan dan inklusi
4. Mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan dan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

C. Peserta Musrenbang Kelurahan

Peserta Musrenbang Disabilitas adalah seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kota Parepare, akan tetapi tidak semua disabilitas dapat hadir dalam suatu pertemuan dan mengajukan berbagai usulan, oleh karena itu Musrenbang Disabilitas Kota Parepare di buat sedemikian rupa, sehingga ramah disabilitas dengan cara Tim Pelaksana Musrenbang Disabilitas, akan mendatangi tempat para disabilitas, dengan demikian

diharapkan bukan hanya disabilitas ringan saja yang dapat bersuara, akan tetapi disabilitas parah juga dapat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui Musrenbang Disabilitas.

Peserta Musrenbang Disabilitas merupakan hasil dari koordinasi dengan Dinas Sosial, selaku instansi teknis. Komposisi peserta dapat saja berasal dari :

1. Disabilitas Fisik
Gangguan pada fungsi gerak tubuh (Amputasi, lumpuh, kelainan pada anggota gerak tubuh dan lain-lain)
2. Disabilitas Intelektual
Keterbatasan fungsi berpikir, belajar dan kemampuan adaptif (Hambatan Intelektual atau biasa disebut Tunagrahita)
3. Disabilitas Mental
Gangguan pada fungsi pikir, emosi atau perilaku yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari (Skizofrenia, gangguan bipolar, dan lain-lain)
4. Disabilitas Sensorik
Gangguan pada salah satu atau lebih fungsi indra
 - Disabilitas Netra (Gangguan Penglihatan)
 - Disabilitas Rungu (Gangguan Pendengaran)
 - Disabilitas Wicara (Gangguan berbicara yang berkaitan dengan komunikasi)

Komposisi Peserta Disabilitas di setiap kecamatan berbeda-beda tergantung jumlah disabilitas yang ada dan bentuk disabilitas yang dialami.

D. Tugas Tim Penyelenggara

Tim Penyelenggara Lapangan Musrenbang Disabilitas, memiliki tugas antara lain :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Musrenbang Disabilitas dengan berbagai pihak, termasuk Kecamatan dan Kelurahan selaku pemilik wilayah.
2. Menyusun agenda Musrenbang Disabilitas.
3. Menentukan Disabilitas yang akan dikunjungi, dengan berkoordinasi dengan Instansi teknis.
4. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Disabilitas minimal 2 (dua) hari sebelum kegiatan dilakukan.
5. Menyiapkan Peserta musrenbang Disabilitas dengan baik
6. Merangkum hasil usulan Peserta Musrenbang Disabilitas
7. Jika diperlukan, dapat membuat berita acara hasil Musrenbang Disabilitas, sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Waktu dan tempat penyelenggaraan Musrenbang

- b) Peserta yang hadir
- c) Daftar usulan
- d) Hal-hal lain yang dianggap perlu.

E. Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Disabilitas

Musrenbang dilaksanakan pada Minggu ke II - III Bulan Maret 2026, bertempat di 4 kecamatan se-Kota Parepare, yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

1. Kunjungan ke lokasi Peserta Musrenbang Disabilitas
2. Advokasi Musrenbang Disabilitas oleh Tokoh Masyarakat (Camat/Lurah/RW/RT)
3. Advokasi pentingnya keikutsertaan Peserta Musrenbang Disabilitas bagi pembangunan Kota Parepare, oleh Tim Pendamping (TKSK, PKH, Peksos)
4. Penyampaian harapan dan keinginan (usulan) Peserta Musrenbang Disabilitas
5. Tanggapan terkait harapan dan keinginan Peserta Musrenbang Disabilitas
6. Rekapitulasi Harapan dan Keinginan (usulan) Peserta Musrenbang Disabilitas
7. Jika diperlukan, Penandatanganan Berita Acara Perwakilan Peserta Musrenbang Disabilitas

F. Keluaran (Output) Musrenbang Kelurahan

Hasil Musrenbang Kelurahan terdiri dari :

- a. Jika diperlukan, Berita Acara Musrenbang Kelurahan
- b. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kota dan dilengkapi dengan nama pengusul, nama dan alamat calon penerima manfaat
- c. Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kelurahan

G. Keterangan Tambahan

1. Berita Acara (Jika diperlukan), daftar usulan prioritas Musrenbang Disabilitas dan absen disampaikan ke Bappeda Kota Parepare paling lambat 6 hari setelah Musrenbang Disabilitas dilaksanakan
2. Daftar usulan prioritas Musrenbang Disabilitas, akan diserahkan ke SKPD pada saat Desk Musrenbang RKPD Kota Parepare untuk Tahun 2027.